

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Menurut Tim Penyusun Karya Tulis UNIVERSITAS MARITIM AMNI Semarang dalam buku pedoman penyusunan karya tulis menyatakan bahwa tinjauan pustaka berisikan teori-teori yang mendasari dan digunakan dalam penyusunan karya tulis Baik teori yang berasal dari buku-buku, jurnal ilmiah maupun media cetak dan *on line*.

1. Pengertian Proses

Proses adalah tatacara melakukan pekerjaan yang telah dirumuskan dan diwajibkan. Biasanya suatu proses meliputi bagaimana, bilamana, dan oleh siapa, tugas harus diselesaikan (Marbun. 2011:294),

Proses adalah suatu kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu department atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. (Mulyadi,2010;5)

2. Pengertian Penerbitan

Menurut Hasan Pambudi (2014), penerbitan adalah kegiatan mempublikasikan kepada umum, mengetengahkan kepada khalayak ramai kata dan gambar yang telah diciptakan oleh jiwa-jiwa kreatif kemudian disunting oleh penyunting yang selanjutnya digandakan oleh bagian percetakan. Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerbitan adalah pekerjaan menerbitkan informasi dalam bentuk cetak yang ditujukan untuk khalayak umum.

3. Pengertian Penanganan

Penanganan menurut (Max Weber,2011) merupakan suatu perbuatan atau tindakan sosial yang dilaksanakan dengan pertimbangan dan pilihan secara

sadar. Sedangkan dalam arti luas dimaksudkan sebagai tindakan sosial yang rasional berupa pelayanan kesejahteraan sosial untuk membantu pengobatan, penyembuhan, perbaikan, perlindungan, peningkatan dan pengembangan.

Manfaat penanganan menurut Mudie dan Cottam (dalam Tjiptono dan Candra 2011), yaitu sebagai berikut:

- 1) Penyedia jasa mendapatkan kesempatan lagi untuk memperbaiki hubungannya dengan pelanggan yang kecewa.
- 2) Penyedia jasa bisa terhindar dari publisitas negative.
- 3) Penyedia jasa bisa memahami aspek-aspek layanan yang perlu dibenahi dalam rangka memuaskan pelanggan.
- 4) Penyedia jasa akan mengetahui sumber masalah operasinya.
- 5) Karyawan dapat terinovasi untuk memberikan layanan berkualitas lebih baik.

4. Pengertian Sertifikat

Menurut Ali Achmad Chomsah (2013), yang dimaksud dengan sertifikat adalah “surat tanda bukti hak yang terdiri salinan buku tanah dan surat ukur, diberi sampul, dijilid menjadi satu, yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.”

5. Pengertian Keselamatan

Menurut Sibarani Mutiara (2012), keselamatan adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan yang bebas dari resiko kerusakan dan kecelakaan dimana kita bekerja yang mencakup dengan kondisi peralatan, kondisi mesin, dan kondisi pekerja. Secara umum keselamatan adalah suatu keadaan aman secara fisik, finansial, sosial, dan terhindar dari ancaman faktor-faktor yang menyebabkan kerugian ekonomi dan kesehatan.

6. Pengertian Kapal

Kapal adalah kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut maupun di sungai (Capt.R.P. Suyono,2012). Menurut Undang-undang Republik

Indonesia nomor 17 pasal 1 (36), definisi kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

Pengertian Sertifikat Keselamatan Kapal

Sertifikat Keselamatan Kapal adalah syarat atau sistem manajemen keselamatan yang bertujuan untuk menjamin kelayakan operasional kapal dengan aman serta legalitas kapal yang akan berlayar dan mengerjakan sebuah proyek. Kapal Indonesia (Kapal Berbendera Indonesia) yang dinyatakan memenuhi persyaratan keselamatan akan diberikan Sertifikat Keselamatan oleh Menteri. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 25 Tahun 2015 tentang Standard Keselamatan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan, yang dimaksud dengan Keselamatan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhan dan lingkungan maritime. Keselamatan umumnya didefinisikan sebagai evaluasi dampak dari adanya risiko kematian, cedera atau kerusakan pada manusia atau benda. Risiko ini dapat timbul karena adanya situasi yang tidak aman atau tindakan yang tidak aman. Contoh dari situasi yang tidak aman adalah lingkungan kerja yang sangat bising, lingkungan kerja dengan kondisi ekstrem (bertemperatur sangat tinggi atau rendah atau bertekanan tinggi) atau terdapat senyawa kimia yang berbahaya. Sebagai respons dari risiko ini, berbagai tindakan diambil sebagai pencegahan. Respons yang diambil umumnya berupa respons secara teknis dan keluarnya peraturan. Sebagai tindakan pencegahan akhir, dilakukan asuransi, yang akan memberikan kompensasi atau restitusi bila terjadi kecelakaan atau kerusakan.

Dalam peraturan Menteri Perhubungan No.17 Tahun 2008 Tentang Sertifikat Keselamatan Kapal diberikan kepada semua jenis kapal ukuran GT 7 (Tujuh Gross Tonnage) atau lebih, kecuali kapal perang, kapal negara, dan kapal yang digunakan untuk keperluan olahraga.

7. Pengertian Kelaiklautan

Pengertian Kelaiklautan Kapal Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal 1 ayat 33, Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keamanan kapal pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesejahteraan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di wilayah tertentu.

Keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan. Adapun surat penting di kapal untuk mengajukan bahwa kapal telah memenuhi persyaratan perundangundangan atau peraturan yang berlaku. Untuk mendapatkan sertifikat kapal ini, dibutuhkan pengujian dimana persyaratan minimal yang harus dipenuhi. Ketentuan dan persyaratan administrasi kapal.

Sejak kapal dipesan untuk dibangun hingga kapal beroperasi, selalu ada aturan yang harus dipatuhi, dan di dalam semua proses pelaksanaannya selalu ada badan independen yang menjadi pengawasnya. Pada saat kapal dirancang kemudian pemilihan bahan, dan selama proses pembangunannya, selain pemilik kapal, pihak galangan kapal, dan pihak pemerintah selaku administrator ada pihak 10 Klasifikasi dalam hal ini di Indonesia oleh biro klasifikasi Indonesia yang akan melakukan pengawasan dan pemberian kelas bagi kapal yang telah selesai dibuat, hingga nanti setelah kapal beroperasi mereka juga akan

melakukan survey dan audit atas pelaksanaan semua aturan keselamatan yang harus dipenuhi “(Bulletin Mina Diklat BPPP Belawan, Medan)”.

SK. DIRJEN HUBLA NO. PY. 66/4/1/03 tentang penyelenggaraan Kealaiklautan Kapal Pemenuhan semua persyaratan kelaiklautan kapal dibuktikan dengan dikeluarkannya sertifikatsertifikandan atau dekumen-dokumen yang dikelurakan oleh pihak yang diberi wewenang oleh pemerintah Secara garis besar kelaiklautan kapal di Indonesi dilaksanakan oleh dua badan yaitu Pemerintah yangditanganai oleh Unit Penyelenggara DITJEN Hubungan Lautdan oleh Badan Klasifikasi

8. Pengertian Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)

Pengertian Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Menurut PM 36 Tahun 2012. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementrian Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dipimpin oleh seorang Kepala.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, dan penegakan hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan dipelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, sertifikasi keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal dan penetapan status hukum kapal.
- b. Pelaksanaan pemeriksaan manajemen keselamatan kapal.
- c. Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah

bahan berbahaya dan beracun, pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, laik layar dan kepelautan, tertib lalu lintas kapal diperairan pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan dan penundaan kapal, serta penerbitan surat persetujuan berlayar.

- d. Pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal, pencegahan dan pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan, penanganan musibah di laut, pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim dan penegakan hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran.
- e. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintah dipelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran.
- f. Pelaksanaan penyusunan rencana induk pelabuhan, daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, serta pengawasan penggunaannya, pengusulan tarif untuk ditetapkan Menteri.
- g. Pelaksanaan penyediaan, pengaturan, dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan jalan serta sarana bantu navigasi pelayaran.
- h. Pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan dan kelestarian lingkungan dipelabuhan, keamanan dan ketertiban, kelancaran arus barang dipelabuhan.
- i. Pelaksanaan pengaturan lalu lintas kapal keluar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal, penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan serta pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada badan usaha pelabuhan.
- j. Penyiapan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan.
- k. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat serta pelaporan.

9. Pengertian Pelabuhan

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu, sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal sandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi. (Murdianto, 2015. Hal:1) Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 16 tentang pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan atau perairan dengan batas –batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi. Sedangkan Pelabuhan menurut fungsi pokoknya ada 3 yaitu:

- a. Pelabuhan Utama Adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang atau barang, serta angkutan penyebrangan dengan jangkauan antar provinsi. Pasal 1 (17)
- b. Pelabuhan Pengumpul Adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan barang serta angkutan penyebrangan dengan jangkauan pelayaran antar provinsi. Pasal 1 (18)
- c. Pelabuhan Pengumpan Adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan

barang, serta angkutan penyebrangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi. Pasal 1 (19)

10. Pengertian Aspek

Aspek adalah sesuatu yang berfungsi untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa yang diungkapkan oleh sebuah verba ataupun predikat (Verhaar,2015: 127). Peristiwa tersebut bermacam-macam, bisa menyangkut adanya (kegiatan atau kejadian), mulainya, terjadinya (atau dilaksanakannya), berlangsungnya, selesai tidaknya, ada tidaknya hasil, dan adanya kebiasaan

11. Pengertian Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearence) adalah suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa kapal, awak kapal dan muatannya secara teknis administratif telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim(PM 23 tahun 2014 pasal 2 ayat 1).

A. Proses Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar

- 1) Pemohon Dalam proses Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Master KM. Express Bahari 8E mengajukan permohonan kepada pihak Syahbandar dengan menyerahkan seluruh dokumen dan surat kapal kepada pihak Syahbandar.
- 2) Pemeriksaan Administrasi Pihak Syahbandar kemudian melakukan proses penelitian terhadap dokumen dan surat-surat kapal tersebut, apakah dokumen dan surat-surat kapal tersebut ada yang masa berlakunya sudah berakhir. Bila diantara dokumen tersebut ada yang masa berlakunya sudah berakhir dokumen tersebut dikembalikan kepada pihak pemohon untuk di perbaharui.
- 3) Pemeriksaan Administrasi Mencakup :
 - a. Sertifikat Kesempurnaan.
 - b. Sertifikat penumpang.

- c. Sertifikat lambung timbul.
 - d. Sertifikat pembebasan.
 - e. Sertifikat garis muat internasional. 14
 - f. Sertifikat keselamatan perlengkapan kapal
 - g. Sertifikat keselamatan telepon radio kapal barang.
 - h. Sertifikat pencegahan pencemaran minyak internasional.
 - i. Sertifikat International Ship Security Certificate (ISSC) bagi kapal yang berlayar pelayaran internasional.
 - j. Sertifikat keselamatan Pengawakan (Safe manning certificate)
- 4) Pemeriksaan Dokumen Dan Surat-Surat Kapal
- a. Surat Laut.
 - b. Pas tahunan/pas putih kecil.
 - c. Surat ukur.
 - d. Buku pelaut .
 - e. Sijil ABK .
 - f. Ijazah perwira .
 - g. SPB Pelabuhan sebelumnya .
 - h. Buku catatan (Cargo Record Book), dll.
- 5) Pemeriksaan Fisik Meliputi
- a. Pemeriksaan Struktural
 - b. Pemeriksaan Perlengkapan
 - c. Pemeriksaan Operasional
 - d. Pemeriksaan Stabilitas

Apabila pada saat pemeriksaan fisik terdapat ketidak sesuaian dengan ketentuan yang berlaku (kelaiklautan), maka Surat Persetujuan Berlayar akan ditunda dan hasil pemeriksaan tersebut di beritahukan kepada pihak pemohon untu memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku (kelaiklautan). Setelah di laksanakan pemenuhan Syarat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar tersebut, maka pemohon membuat 15 surat pengajuan kembali kepada pihak Syahbandar untuk di periksa kembali.

Dan apabila hasil pemeriksaan administrasi dan fisik kapal telah memenuhi ketentuan kelaiklautan maka pihak Syahbandar akan menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

Setelah Surat Persetujuan Berlayar di terbitkan maka pihak Syahbandar menyerahkan SPB ke Perusahaan Pelayaran / Agen dan proses penerbitan SPB selesai